

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Manajemen Organisasi

George R. Terry mendefinisikan manajemen sebagai proses khas yang terdiri dari langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya lain serta sumber daya manusia. Sedangkan John G. Glover mendefinisikan manajemen sebagai penerapan kecerdasan manusia pada analisis, perencanaan, inspirasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap efisiensi penggunaan bahan dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan tertentu.¹

Melalui pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa manajemen adalah usaha dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan akhir, manajemen dapat diartikan sebagai sarana mengarahkan dan memimpin (*coordinating*), penempatan staf (*staffing*), pengorganisasian atau pengendalian (*organizing*), dan pengawasan (*controlling*). Ketidaksesuaian antara kemajuan teknologi dan kapasitas sosial menyebabkan munculnya ide pengelolaan pada saat terjadi kerusuhan sosial.² Terry lebih fokus terhadap tahapan-tahapan yang diperlukan sedangkan Glover lebih fokus terhadap peran kecerdasan manusia dalam usaha mencapai tujuan.

Menurut etimologinya, organisasi adalah suatu tubuh atau alat tubuh, seperangkat hukum, struktur, atau kumpulan orang-orang yang mempunyai ideologi yang sama. Sedangkan definisi organisasi secara terminologis, organisasi adalah suatu unit sosial yang sengaja direncanakan dengan batasan-batasan yang jelas dan berusaha untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan secara umum dan tetap.

Melalui pemahaman pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pengorganisasian adalah suatu usaha yang dilakukan dengan koordinasi kegiatan dalam pembagian tugas; tugas-tugas ini mempunyai tujuan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹ George dan Leslie W R. Terry, “Dasar-dasar Manajemen,” (Jakarta: PT Bumi Aksara), 2020, hal 42.

² Jailani Syahputra Siregar, Agus Suryadi, dan Khairani Nasution, “Manajemen Pendidikan Dasar dan Pengembangannya,” *Jurnal Pendidikan Islam* 12 (2023): 498.

Organisasi dapat dibentuk, jika suatu perusahaan membutuhkan lebih dari satu individu untuk melakukan suatu tugas.³ Jadi bisa disimpulkan bahwa manajemen organisasi adalah cara dalam organisasi untuk mencapai tujuan dengan menggunakan proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating, directing and leading*), pengawasan (*controlling*).⁴

a. Perencanaan (*plaining*)

Menurut Terry dalam Siswanto, Perencanaan adalah prosedur mendasar untuk memilih tujuan dan memperkirakan sejauh mana pencapaiannya.⁵ Sedangkan perencanaan menurut F. E. Kast dan Jim Rosenzweig, merupakan suatu kegiatan terpadu yang berupaya meningkatkan efektivitas total kegiatan sebagai suatu sistem yang sejalan dengan tujuan organisasi terkait. Tujuan perencanaan antara lain untuk menetapkan arah dan pendekatan suatu kegiatan, serta awal dan akhir kegiatan, sehingga pengawasan dapat memandu dan memperoleh langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari terbuangnya waktu atau unsur-unsur lain yang berhubungan dengan produksi.⁶

Dari definisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa perencanaan adalah suatu bentuk pemikiran tentang tindakan yang akan dilaksanakan agar tujuannya dapat tercapai dan mendapatkan hasil yang optimal.

Adapun perencanaan menurut dimensi waktu sebagai berikut.:

1) Perencanaan jangka panjang.

Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup lima hingga sepuluh tahun, atau bahkan lebih, berdasarkan ukuran perusahaan, korporasi, atau oraganisasi. Rencana global, umum, dan belum terperinci adalah bagian dari perencanaan jangka panjang.

2) Perencanaan jangka menengah.

³ Maslina Daulay, "Peran Organisasi Dakwah dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan," *Jurnal Ilmu Komunikasi* VII (2014): 99.

⁴ Rismayani Novita Sari, "Upaya Mengefektifkan Fungsi Manajemen Pada Koperasi Bina Sejahtera," *Jurnal Kompetitif* 8 (2019): 60.

⁵ George dan Leslie W R. Terry, George dan Leslie W, R. Terry, "Dasar-dasar Manajemen," (Jakarta: PT Bumi Aksara), 2020, hal. 24.

⁶ M. Ma'ruf, "Konsep Manajemen Pendidikan Islam Dalam Al-Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Pendidikan Islam* 3 (2015): 22.

Kerangka waktu yang umum untuk perencanaan jangka menengah adalah dua sampai lima tahun. Perencanaan jangka menengah adalah direplikasi dalam perencanaan jangka panjang. Untuk memberikan dasar yang kokoh bagi tindakan yang direncanakan, maka tujuan dan sasarannya jelas.

3) Perencanaan jangka pendek.

Durasi rata-rata perencanaan jangka pendek adalah satu sampai tiga tahun. Rencana tahunan merupakan salah satu item yang sering kita jumpai dalam perencanaan jangka pendek. Perencanaan tahunan, juga dikenal sebagai perencanaan operasional, merupakan siklus tahunan yang sering diulang.

Bagi organisasi pengelola zakat, perencanaan strategis adalah proses menjaga rencana jangka panjang tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan keadaan. Ketika keadaan dan waktu berubah, perencanaan semacam ini dilakukan untuk menjaga lembaga pengelola zakat tetap stabil dan beroperasi. Beberapa komponen penting dalam perencanaan strategis adalah faktor kepercayaan, perubahan yang terjadi pada masyarakat dan kelangsungan dan pemeliharaan dari Lembaga pengelolaan itu sendiri.

Tujuan perencanaan adalah mencapai tujuan keseluruhan program yaitu melayani muzakki dan mustahik, penghimpunan sesuai target, pendistribusian tepat sasaran dan pelaporan secara transparan, sehingga tujuan utama mencapainya yang dulunya mustahik menjadi muzakki.⁷

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian menurut George R Terry merupakan proses mempertahankan perilaku positif dalam interaksi antarpribadi dapat berfungsi sebaik-baiknya dan meningkatkan tingkat kepuasan individu dalam mencapai tujuan.⁸ Setelah manajer jelas mengenai tujuan, sumber daya

⁷ Kurniawati, "Manajemen Organisasi Dalam Pengelolaan Dana ZIS," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Ekonomi* 7 (2022): 536.

⁸ Ganis Aliefiani Mulya Putri, Srirahayu Putri Maharani, dan Ghina Nisrina, *Literature View Pengorganisasian: Sdm, Tujuan Organisasi Dan Struktur Organisasi*,

yang tersedia, dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dengan upaya pengorganisasian untuk memastikan rencana tersebut dilaksanakan secara efektif.

Optimalisasi penghimpunan dan penyaluran dana zakat merupakan sikap strategis yang dipegang oleh lembaga organisasi ZIS. Penataan organisasi diperlukan untuk memaksimalkan potensi ZIS sebagai alat pemberdayaan individu secara ekonomi. Pendelegasian tugas, pengelolaan fasilitas, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan waktu, dan aspek lainnya termasuk dalam komponen pengorganisasian.

Tugas dari lembaga organisasi ZIS aturannya sudah jelas, jadi staf bekerja sesuai tugasnya masing-masing sesuai dengan aturan yang ada. Jika staf berada di dalam penghimpunan, berarti dia melakukan fundraising untuk menggalang dana, jika dia bagian pendistribusian berarti dia bertugas untuk mensurvey mustahik dan memberikan bantuan, untuk bagian administrasi dan sumber daya manusia bertugas untuk surat-menyurat.

c. Pengarahan (*Actuating, Directing and Leading*)

Menurut George Terry, tujuan pengarahan adalah untuk menanamkan etos kerja dan kerjasama yang tulus dan antusias pada seluruh anggota kelompok guna mencapai tujuan yang selaras dengan proses perencanaan dan organisasi.⁹ Pemberian instruksi, komunikasi, dan koordinasi merupakan bagian dari pengarahan dalam menjalankan tugas organisasi. Untuk mewujudkan sistem pelayanan yang terintegasi, terarah, dan terpadu pada seluruh organisasi ZIS, maka perlu dipahami dan diterapkan jaringan dalam organisasi ZIS.

Pengarahan yang dilakukan di lembaga organisasi ZIS yaitu pengarahannya sesuai dengan tugas masing-masing sesuai dengan bidangnya, menjaga silaturahmi dengan mitra dan tetap mengikuti program-program di BAZNAS. Pengarahan biasanya diberikan sebulan sekali atau setiap pimpinan mengadakan acara, pengarahan

itu biasanya berupa dukungan, motivasi, supaya lebih terasah kemampuan lembaga organisasi ZIS.

Seperti yang digunakan dalam lembaga pengelola zakat, mengacu pada serangkaian tindakan yang berasal dari perencanaan kelembagaan. Proses untuk memastikan operasional lembaga terlaksana sesuai dengan rencana yang telah dibuat dikenal dengan istilah pengarahan. Sejumlah elemen krusial dalam eksekusi antara lain: (1) Motivasi (2) Interaksi sosial; dan (3) Pendekatan kepemimpinan

d. Pengawasan (*controlling*)

Menurut Lyndal F Urwick, mengartikan pengawasan sebagai upaya untuk memastikan bahwa segala sesuatu dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan intruksi yang telah diberikan. Sedangkan Henry Fayol mengartikan pengawasan sebagai proses pengujian terhadap setiap izin yang telah diubah sesuai dengan intruksi dan prinsip perencanaan serta tidak dapat ditolak lagi. Maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses penilaian terhadap hasil atau prestasi yang dilakukan guna memastikan apa yang dilaksanakan. Jika ditemukan penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan, segera dilakukan upaya untuk memperbaikinya guna memastikan seluruh pencapaian atau hasil sesuai dengan rencana. Mengingat pengawasan diartikan sebagai proses mengidentifikasi dan menyelesaikan penyimpangan yang ada atau telah terjadi, maka masuk akal jika definisi tersebut menimbulkan anggapan bahwa upaya pengawasan merugikan dan menjadi penghalang.¹⁰

Peran pengawasan sangat penting mengingat kesalahan sering terjadi dalam semua kegiatan, melemahnya usaha, dan instruksi tidak efisien sehingga menyebabkan penyimpangan yang tidak diinginkan. Karena pengawasan memandu tindakan menuju standar yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana yang dibuat, atau menuju tujuan yang ingin dicapai, pengawasan merupakan kegiatan positif.

Pengawasan sangat berpengaruh karena dalam organisasi ZIS selain lembaga amal zakat juga lembaga

¹⁰ Bryan J. Kaleb dan Victor P.K Lengkon Rita N Taroreh, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Dan Pengawasannya Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 7 (2019): 783.

keuangan sehingga harus transparan. Di bawah pengawasan, kelemahan operasional organisasi ZIS dapat diperkuat dan diperbaiki, sumber dayanya dapat dikelola dan dijaga, dan berbagai penyimpangan dari tujuan dan rencana organisasi dapat diatasi.

2. Tinjauan Manajemen Keuangan

a. Pengertian manajemen keuangan

Menurut Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan, pengelolaan keuangan kelompok pengelola zakat meliputi pengendalian, pengawasan, dan pengelolaan keuangan agar memenuhi batasan donatur dan persyaratan syariah sekaligus memaksimalkan efisiensi dan efektifitas uang.

Untuk meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga atau badan amil zakat dan meningkatkan kesejahteraan umat satu keniscayaan, organisasi pengelola zakat sebagai dakwah lembaga keuangan syariah dan pemberdayaan masyarakat harus mengelola dananya.¹¹

Manajemen keuangan didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat harus menjadwalkan pengumpulan dan pendistribusian dalam jumlah yang banyak untuk setiap bulannya.
- 2) Apabila ada permintaan atau syarat yang disepakati pada saat penerimaan uang, maka organisasi pengelola zakat harus dapat mengeluarkan uang sesuai dengan ketentuan syariah dan batasan donatur.
- 3) Agar penyaluran dana terbatas ini benar-benar bermakna dalam pemberdayaan masyarakat, maka organisasi pengelola zakat perlu menetapkan skala prioritas.
- 4) Untuk mengelola dan mendistribusikan uang secara efisien, badan pengelola zakat perlu memberikan *cost* dan *benefit* yang dikeluarkan.

b. Cakupan Manajemen Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

1) Perencanaan Keuangan

Hasil dari perencanaan keuangan adalah anggaran. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) merupakan rencana tahunan yang dibuat pemerintah Indonesia. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) atau Rencana Kerja dan Anggaran

¹¹ Sri Mulyani, "Analisis Sistem Laporan Dana ZIS pada Baitul Maal Muamalat (BMM)," *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 5 (2020), 85.

Perusahaan (RKAP) adalah bentuk yang digunakan perusahaan untuk membuat rencana tahunannya. Praktik pembuatan rencana anggaran ini sesuai dengan peraturan pelaksanaan Pengelolaan Zakat dalam UU No. 38 yang mengamanatkan bahwa rencana program kerja disusun oleh masing-masing organisasi yang bertanggung jawab mengelola zakat.

Anggaran adalah rencana yang dibuat secara sistematis yang berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa depan, mencakup seluruh operasi organisasi, dan dinyatakan dalam istilah moneter.¹² Anggaran merupakan suatu rencana pengelolaan yang didasarkan pada pelaksana anggaran yang mengambil tindakan positif untuk melaksanakan tindakan yang direncanakan. Bagi pengelola zakat, anggaran kas merupakan anggaran pengelolaan keuangan yang paling krusial. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa, dalam kaitannya dengan arus kas, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, tanggung jawab utama pengelola zakat adalah mengumpulkan dan mendistribusikan dana. Biasanya dana tersebut datang dalam bentuk kas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab utama pengelola zakat adalah mengumpulkan dan menyalurkan kas.¹³

Anggaran pengumpulan dan anggaran penyaluran merupakan dua komponen dasar anggaran kas pengelolaan zakat. Perkiraan jumlah uang yang akan dihimpun dari zakat, infaq-shodaqah, dan sumber pembiayaan lainnya dimasukkan dalam anggaran penyaluran. Anggaran penyaluran mencakup perkiraan pengeluaran yang terkait dengan operasional pengelola zakat dan pendistribusian dana kepada mustahiq dalam berbagai bentuk program.

2) Pengelolaan Keuangan

Keempat fungsi manajemen yang tercantum di atas, serta pengertian pengorganisasian dan pelaksanaan (actuating)

¹² Firman Alimuddin, "Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral," *Jurnal Kewirausahaan* 8 (2021): 15.

¹³ Putri Puspita Sari et al., "Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 2 (2023): 68.

semuanya tercakup dalam pengertian manajemen sub unit pembahasan ini. Sementara yang dimaksud dengan “keuangan” adalah seluruh dana yang dikelola, termasuk dana nontunai. Penerapan pengelolaan keuangan memerlukan suatu panduan, seperti pedoman teknis atau kebijakan umum. Standar dan pedoman yang digunakan untuk menerima, mendokumentasikan, menyimpan, mengalokasikan, dan menghitung sumber daya keuangan.

a) Penghimpunan Dana

Zakat bukan satu-satunya jenis uang yang dikumpulkan oleh organisasi pengelola zakat. Selain zakat, jenis dana yang dapat dihimpun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan realitas masyarakat adalah sebagai berikut: wasiat, warisan, kafarat, wakaf, infaq, shodaqah, dan lain-lain.

Selain jenis dana, panduan yang harus dibuat terkait dengan penghimpunan adalah cara penerimaan dana. Efisiensi penerimaan dana akan sangat dipengaruhi oleh metode yang dipilih. Karena metode penerimaan donasi yang berbeda memerlukan fasilitas dan peraturan yang berbeda-beda, maka pemilihan cara menerima dana juga akan berdampak pada biaya penghimpunan dana.¹⁴

b) Penyaluran Dana

Lebih banyak aturan yang diterapkan pada penyaluran dana dibandingkan penghimpunan dana. Penerimaan dana, ruang lingkup bidang sasaran, cara penyaluran, proses pencairan dana, dan pertanggungjawaban penggunaan dana merupakan panduan dalam penyaluran dana.

c) Prosedur Pengeluaran

Prinsip kehati-hatian harus menjadi pedoman dalam penyaluran dana, baik kepada pihak di luar pengurus maupun kepada pengelola secara pribadi. Kehati-hatian ini tidak berarti mempersulit. Pihak-pihak yang memanfaatkan dana tersebut, yakni pihak yang berwenang mengajukan permohonan pengeluaran, sering terlibat dalam prosedur

¹⁴ Riyantama Wiradifa, “Strategi Pendistribusian Zakat , Infak , Dan Sedekah (ZIS),” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3 (2019), 5.

pengeluaran dana. Verifikator dan otorisator yakni orang yang mempunyai wewenang untuk mengkonfirmasi dan memberikan persetujuan atas pengeluaran dana. Di organisasi besar, pemberi otorisator dan verifikator ini mencakup dua orang atau lebih secara bertahap.

d) Pertanggungjawaban Pengeluaran Dana

Setiap transaksi pengeluaran dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara penuh, sah, dan tertulis. Dalam pertanggungjawaban perlu dievaluasi dari segi aturan kelembagaan dan kepatuhan syariah. Ada tenggat waktu untuk menetapkan tanggung jawab. Ketika auditor eksternal melakukan audit umum atau audit syariah, seluruh pihak-pihak kepentingan dalam organisasi akan mengakui pertanggungjawaban secara keseluruhan,

e) Laporan Keuangan

Menurut Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan, Laporan keuangan utama yang wajib disediakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) meliputi neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas, laporan perubahan penggunaan dana, dan catatan atas laporan keuangan.

Akuntansi dana seperti diketahui, mengamankan agar transaksi pengeluaran/penerimaan neraca (*real account transaction*) dicatat dalam laporan kegiatan (dalam hal ini laporan sumber dan penggunaan dana) selain dilaporkan di neraca. Oleh karena itu, hal ini dirancang untuk mempertimbangkan hal ini. Untuk dimasukkan ke dalam neraca dan laporan, setiap transaksi *real account* yang berdampak pada neraca akan dijurnal dua kali.

Laporan arus kas adalah laporan yang merinci arus kas masuk dan keluar selama jangka waktu tertentu. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan rincian arus masuk dan keluar keuangan organisasi sepanjang rentang waktu tertentu. Ketiga kategori arus kas tersebut adalah: arus kas dari pendanaan, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari operasi operasi.

Arus kas masuk dan keluar dari operasi utama organisasi dijelaskan dalam penelitian arus kas yang termasuk dalam arus kas dari aktivitas operasional. Arus kas ini berfungsi sebagai indikator kemampuan organisasi untuk menghasilkan arus kas yang cukup dari aktivitas untuk mempertahankan kapasitas operasionalnya tanpa memerlukan investasi dari luar.¹⁵

3. Pengelolaan dana ZIS

Berikut langkah-langkah pengelolaan uang ZIS menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang juga mencakup infaq, sedekah, dan dana sosial lainnya:

a. Manajemen Penghimpunan Dana (*Fundraising*)

Manajemen penghimpunan dana adalah merencanakan, pengorganisasian, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pengumpulan uang dan sumber daya lainnya dari orang, kelompok, organisasi, perusahaan, pemerintah, dan badan hukum. Proses ini digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dan organisasi guna mewujudkan misi dan tujuan organisasi serta visinya.¹⁶

Komponen paling krusial dalam alur pengelolaan tata kelola ZISWAF adalah *Fundraising* karena, pertama-tama, hal ini membangun atau menghancurkan institusi atau organisasi; tanpa dana yang dihimpun, tujuan dan rencana organisasi tidak dapat dilaksanakan. Kedua, untuk mencapai manfaat bagi masyarakat, program kelembagaan dapat diperkuat dan dikembangkan seiring berjalannya waktu melalui upaya *fundraising*. Ketiga, *fundraising* dapat mengurangi ketergantungan pada pihak tertentu. Keempat, inisiatif *fundraising* menjamin kelangsungan hidup dan manfaat jangka panjang dari hasil program. Kelima, acara yang bertujuan untuk menghasilkan uang dapat meningkatkan keanggotaan

¹⁵ Mushlih Candrakusuma Zaky Mubarak Sarmada, "Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1 (2021): 70.

¹⁶ Budi Setiadi, Neneng Nurhasanah, dan Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1 (2021): 34.

lembaga. Keenam, inisiatif *fundraising* dapat meningkatkan reputasi atau kredibilitas lembaga.¹⁷

Perhatian juga harus diberikan pada prinsip-prinsip, yang pertama adalah bahwa meminta itu perlu untuk mengumpulkan uang. Jika diminta, donatur biasanya akan memberikan uang meskipun mereka tidak mengharapkan imbalan apa pun. Kedua, ide di *fundraising* adalah interaksi sosial; semakin banyak orang yang Anda kenal dan semakin besar jaringan Anda, semakin besar kemungkinan sejumlah besar orang akan menyumbang ke organisasi. Ketiga, penjualan merupakan salah satu komponen konsep *fundraising*. Artinya, untuk membujuk calon donatur agar memberikan donasi, *fundraiser* harus terlebih dahulu menunjukkan kepada mereka kebutuhan penting yang dapat dipenuhi oleh organisasi mereka melalui operasi mereka, dan kemudian mereka harus menunjukkan kepada mereka bahwa organisasi mereka siap untuk melayani masyarakat dan bahwa dukungan mereka dapat membuahkan hasil yang positif.

Perencanaan adalah langkah pertama dalam melaksanakan suatu program, dan perlu dipikirkan secara matang, terukur, dan terstruktur. Hal yang sama berlaku untuk pengelolaan *fundraising*: perencanaan yang matang akan membuahkan hasil yang diinginkan. Dari segi perencanaan, unsur-unsur yang perlu diperhatikan antara lain bagaimana menilai pengelolaan *fundraising* secara tepat, yang meliputi penetapan tujuan, pengembangan strategi, dan motivasi. Para donatur termotivasi oleh beragam nilai, informasi, keyakinan, dan motif untuk menyumbangkan sebagian kekayaannya. Untuk membangkitkan kesadaran dan perlunya calon donatur melakukan kegiatan program atau yang terkait dengan pengelolaan fungsi suatu lembaga, maka lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, pemasaran, dan transfer informasi dalam rangka *fundraising*.

¹⁷ Nur Kasanah, "Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di UPZIS NU Care Lazisnu," *Jurnal Ekonomi Islam* 1 (2021): 80.

Berikut ini adalah lima tujuan utama *fundraising*:¹⁸

- 1) Tujuan *fundraising* yang paling mendasar adalah untuk menghimpun dana
- 2) Memperluas populasi donatur dan jumlah nominal donasi
- 3) Menghimpun penggemar dan simpatisan sangat membantu karena mereka yang sudah memiliki opini positif terhadap lembaga akan mendukungnya dan menjadi pendukung setia meskipun mereka tidak memberikan donasi. Ini berfungsi sebagai jaringan informal bagi lembaga.
- 4) Mengembangkan reputasi organisasi atau lembaga.
- 5) Menjamin kepuasan donatur karena hal ini akan mempengaruhi jumlah uang yang mereka berikan kepada lembaga.

Sementara itu, Michael Norton menyatakan bahwa ada beberapa cara yang perlu diperhatikan dalam upaya menggalang dana, antara lain:

- 1) Menentukan kebutuhan, apakah ini hanya untuk memastikan organisasi dapat terus berjalan atau apakah ingin meningkatkan operasi untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat.
- 2) Menentukan sumber pendanaan, termasuk apakah hanya dari perorangan atau mencakup korporasi.
- 3) Mengevaluasi pilihan-pilihan, seperti sumber pendanaan potensial dan jangka waktu sumber daya kelembagaan.
- 4) Mengenali hambatan-hambatan yang dihadapi organisasi, baik di dalam organisasi maupun sebagai akibat dari sifat dan arah perjuangannya.

b. Pengorganisasian *fundraising*.

Perencanaan diikuti dengan pengorganisasian *fundraising*, Organisasi ini merupakan tindak lanjut

¹⁸ Muhammad Abdul Aziz et al., "Efektivitas Penerapan Strategi Penghimpunan Dana Zakat Dan Wakaf," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (2021): 159.

dalam upaya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, dibutuhkan program yang sesuai. Menawarkan *fundraiser* dan menemukan pemberi dana yang potensial sangatlah penting. Identifikasi donatur adalah proses yang digunakan organisasi untuk memastikan identitas dan karakteristik calon donatur yang ingin direkrut.

Minimal ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi *fundraiser* yang efektif:¹⁹

1) Mencintai kegiatan *fundraising*.

Jika suatu kegiatan disukai, dinikmati, dan dicintai maka akan mudah dilakukan. *fundraiser* harus menikmati apa yang mereka lakukan. Di sini, mencintai mengacu pada alasan mengapa *fundraising* diperlukan dan bukan pada tindakan itu sendiri. Sangat penting untuk memahami sepenuhnya pentingnya tugas ini. Gerakan Kotak Infaq *fundraiser* perlu memahami makna mendasar *fundraising* yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.

2) Memahami lembaga dan program.

Kecintaan pada upaya *fundraising* akan meningkatkan rasa percaya diri *fundraiser*, namun hal ini saja tidak cukup. Jika *fundraiser* tidak mengetahui organisasi yang bertanggung jawab atas mereka, mereka akan gagal melakukan tugasnya dengan sukses. Oleh karena itu, semua *fundraiser* perlu mendapatkan orientasi menyeluruh dan terkini terhadap lembaga dan program secara detail.

3) Memiliki kepekaan terhadap keinginan donatur.

Prinsip ketiga berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan *fundraiser*. Kecuali para donatur yang sudah sering berkolaborasi, *fundraiser* harus mampu memahami maksud dan tujuan donatur dalam presentasi program. Hal ini disebabkan karena sebagian besar donatur tidak mengetahui tujuan dari program yang dilakukan.

¹⁹ Nur Kasanah Huda Miftahul, "Implementasi Dan Pengelolaan Kotak Infak Di Nu-Care Lazisnu Kabupaten Sragen" 11, no. J. Ekon. dan Bisnis Islam (2008): 25.

c. Pelaksanaan *fundraising*.

Praktik *fundraising* tidak bisa dipisahkan dari metode yang digunakan, yang secara garis besar Muhsin Kalida kategorikan menjadi empat jenis:

- 1) Pertemuan tatap muka, atau langsung antara dua individu atau lebih, antar *undraiser* untuk mempresentasikan program kepada calon donatur (*funder*) dengan cara mengunjungi kantor, perusahaan, atau pertemuan khusus.
- 2) Surat langsung, yaitu mengirimkan tawaran sumbangan tertulis melalui surat. Tujuannya adalah untuk menarik donatur baru, pembaruan data donatur, dan lebih fokus pada jaringan donatur.
- 3) Acara khusus, yang melibatkan *fundraising* atau pengumpulan uang dengan mengadakan kegiatan yang memanfaatkan momen ketika banyak orang hadir. Misalnya bazar, *event*, kompetisi, konser, lelang, *gathering*, dan lain-lain.
- 4) Kampanye, yaitu kampanye *fundraising* yang memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, antara lain internet, media elektronik, poster, dan brosur yang digunakan untuk kepedulian donor, program kelembagaan, dan komunikasi. Bentuknya bisa berupa laporan keuangan, profil donatur, profil penerima bantuan, iklan, dan pengawasan penggalangan dana lainnya
- 5) Pengawasan *fundraising*, pengendalian *fundraising*, yang merupakan proses metodis dalam menganalisis pelaksanaan kegiatan *fundraising* dan menentukan tingkat kemanjurannya. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan, mengetahui apakah ada permasalahan dalam pelaksanaannya, dan menentukan sejauh mana tujuan yang diharapkan telah tercapai.

d. Manajemen Distribusi dan Pendayagunaan

Distribusi merupakan suatu strategi pemasaran yang bertujuan untuk memindahkan produk dan jasa dari produsen ke pelanggan secepat dan semudah

mungkin agar dapat digunakan sesuai kebutuhan.²⁰ Sedangkan pendayagunaan adalah berupaya meningkatkan kemampuannya dalam melakukan kegiatan secara efektif agar dapat memberikan hasil dan manfaat.

Ringkasnya, manajemen distribusi dan pendayagunaan mencakup serangkaian aktivitas seperti pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan prosedur yang bertujuan untuk memungkinkan penyediaan produk dan layanan sesuai dengan tujuan penggunaannya, sehingga memungkinkan pengguna memperoleh manfaatnya.

Sedangkan pola berikut dapat digunakan untuk mengkarakterisasi keempat fungsi manajemen distribusi dan pendayagunaan:²¹

1) Perencanaan Distribusi dan Pendayagunaan.

Demikian pula, perencanaan distribusi dan pendayagunaan dimulai dengan mengidentifikasi kemungkinan penerima dan tujuan fundraiser, dengan syarat donatur, fundraising, dan tujuan merupakan prioritas. Menurut hukum syariah, kemungkinan penerima manfaat telah diidentifikasi. Untuk zakat, delapan golongan yang berhak ini adalah: fakir, miskin, gharim, mualaf, amil, riqab, ibn, sabil, dan orang-orang yang berjuang fii sabilillah. Namun penerima sedekah dan infaq melebihi delapan kategori tersebut.

2) Pengorganisasian Distribusi dan Pendayagunaan.

Pengorganisasian pendistribusian dan pemanfaatan adalah langkah selanjutnya. Tujuan dan perencanaan distribusi dan pendayagunaan tidak akan ada gunanya akan bergerak tanpa arah. Untuk menyatukan

²⁰ Muhammad Afif dan Krisdianto Krisdianto, "Pengaruh Produk, Harga, Distribusi, dan Promosi Terhadap Volume Penjualan," *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Inovasi Bisnis* 3 (2020): 59.

²¹ Basar Dikuraisyin dan Erinda Kusuma Dayanti, "Pemetaan Ideal Pola Distribusi Dana Zakat dan Wakaf untuk Kesejahteraan Mustahik," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1 (2021): 15.

tindakan dan sikap, koordinasi menjadi penting. Hal ini terutama berlaku bagi kelompok dan lembaga zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Pada titik ini, sangat penting untuk menyatukan tujuan, misi, dan kepentingan semua pihak, khususnya: 1) Kepemimpinan: Suatu organisasi akan berfungsi dengan sukses di bawah arahan seorang pemimpin yang kompeten. 2) Operasional lembaga dipengaruhi oleh sumber daya manusia, kompetensi, dan karakter amil; 3) sistem; lembaga dengan sistem kerja yang terarah akan lebih mampu bertahan seiring berjalannya waktu.

Setelah koordinasi internal lembaga selesai, tahap selanjutnya adalah pengorganisasian bantuan dengan strategi pengelompokan, seperti segmentasi bantuan misalnya pendidikan, ekonomi, kesehatan, tanggap bencana, dan segmentasi mustahik misalnya fakir miskin, orang yang berprestasi, penyandang disabilitas, daerah rawan bencana, muslim minoritas dan sebagainya.

3) Pelaksanaan Distribusi dan Pendayagunaan.

Pelaksana distribusi dan pemanfaatan dilakukan setelah koordinasi distribusi dan penggunaan. Pada tahap perencanaan dan koordinasi, dana ZIS disalurkan sesuai dengan rumusan. Manakah mustahik yang layak, berapa yang ditasarufkan, dan apakah untuk kebutuhan produktif atau konsumtif. Pendanaan ZIS dapat disalurkan dan digunakan dalam bentuk uang tunai dan barang. Selain mengikuti syariat Islam saat ini dalam pelaksanaannya, juga harus didasarkan pada skala prioritas yang memperhatikan konsep pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, serta arahan yang dikeluarkan negara mengenai hal tersebut. Menteri terkait juga wajib mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) lembaganya. Dengan mempertimbangkan persoalan aspek kewajaran

dan kepatutan, infaq, sedekah, dan dana sosial dapat disalurkan dan dijadikan sebagai operasional. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga swasta dan lembaga pemereintah dapat menjadi bagian dari proses distribusi dan pendayagunaan. Tujuan dari kerjasama ini adalah agar pendistribusian menjadi efisien, tepat sasaran, dan sesuai.²²

4) Pengawasan Distribusi dan Pendayagunaan.

Pengawasan distribusi dan pendayagunaan dilakukan setelah pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan. Apakah sudah terdistribusi secara efektif, apakah ada kesulitan dalam pendistribusian dan pendayagunaannya, apakah mustahik dan pihak lain memberikan feed back.

Pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi seberapa baik zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial lainnya disalurkan. Pembinaan dan pendampingan rutin juga dapat ditawarkan pada saat ini. Selain itu, penting juga untuk mengarsipkan operasional pendistribusian dan pendayagunaan berupa kuitansi, gambar, bukti serah terima, data penggunaan anggaran, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan sebagai informasi dasar di kemudian hari untuk menilai keberhasilan tim distribusi dan pendayagunaan.

Selain itu, pada tahap pemantauan ini, penting untuk memastikan bahwa uang ZIS tidak dapat digunakan untuk mereka yang tidak mustahik, keluarga muzaki yang menanggung beban muzaki, usaha pengelola zakat, finansial operasi dengan aspek gharar, spekulasi, dan riba, tindakan politik yang bermanfaat, dan segala peristiwa atau usaha yang tidak ada hubungannya dengan mustahik atau asnaf zakat.

²² Mutmainnad Hendra Wijaya, Sartini Lambajo, Dewi Indriani dan A, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerimaan Dana Corporate Social," *Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 3 (2023): 88.

e. Manajemen Pelaporan

Pelaporan merupakan langkah terakhir dalam tata kelola ZIS. Pelaporan dilakukan sebagai bagian dari kewajiban melaksanakan tugas organisasi. Ada empat tahapan manajemen dalam pelaporan antara lain:²³

1) Perencanaan Pelaporan.

Salah satu komponen perencanaan pelaporan adalah : 1) model laporan, yang dapat berupa laporan resmi atau laporan singkat yang dihasilkan sesuai dengan struktur tertentu. 2) Periode pelaporan mungkin triwulanan, bulanan, tahunan, atau semesteran. 3) Kepada siapa laporan tanggung jawab ini ditujukan, dan apakah laporan tersebut cukup memadai donatur, serta organisasi pemerintah seperti kementerian terkait atau departemen.

2) Pengorganisasian Pelaporan

Pemeringkatan atau pelaporan secara bertahap, dari unit terendah hingga unit tertinggi, merupakan salah satu cara menata pelaporan. Laporan harus disiapkan untuk setiap program atau divisi dalam lembaga, jika ada. Hal ini akan mempermudah pemantauan dan penilaian. Untuk memudahkan penyeteroran dana ZIS ke program, maka setiap program juga perlu memiliki rekening sumbangan dari muzaki.

3) Pelaksanaan Pelaporan.

Ketika pelaporan dipraktikkan, kontributor dan auditor dapat mengakses data tentang setiap aspek manajemen, mulai dari distribusi dan kegunaan hingga *fundraising*. Laporan yang akuntabel, profesional, dan transparan diperlukan agar lembaga dapat kepercayaan donatur. Lembaga harus memiliki akun, bukan akun pribadi, untuk menjamin

²³ Niken Kusumasari dan Chaidir Iswanaji, “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS Pada BAZNAS RI di Masa Pandemi COVID-19,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5 (2021): 423.

transparansi laporan. laporan berupa laporan kinerja dan keuangan.

4) Pelaporan Pengawasan

Dalam pengelolaan ZIS, terdapat dua jenis pengawasan pelaporan: 1) pengawasan eksternal, yang dilakukan oleh auditor dan dilaporkan secara berkala kepada pemerintah daerah, Menteri, pihak terkait, dan masyarakat melalui media cetak atau elektronik; dan 2) pengawasan internal yang dilakukan oleh amil sendiri serta Dewan Syariah yang terdiri dari para ahli yang mengesahkan program di lembaga ZIS.

4. Analisis SWOT

Istilah Kekuatan dan Kelemahan dari lingkungan internal organisasi serta Peluang dan Ancaman dari lingkungan eksternal menjadi dasar dalam analisis SWOT.²⁴

Manajer secara historis menggunakan analisis SWOT untuk memberikan gambaran luas tentang posisi strategis organisasi. Dengan berkonsentrasi pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang penting bagi keberhasilan strategi, analisis SWOT berfungsi untuk memandu analisis strategis. Oleh karena itu, kajian lingkungan perlu dilakukan untuk mengetahui kemungkinan dan risiko yang dihadapi serta kekuatan dan kelemahan rencana tersebut. Oleh karena itu, pembenaran terhadap komponen internal dan eksternal yang diperiksa menjadi tujuan analisis SWOT.

Salah satu cara untuk memeriksa berbagai aspek secara sistematis dan menetapkan perumusan strategi adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Landasan analisis ini adalah pemikiran bahwa dengan mengoptimalkan kekuatan dan peluang organisasi ZIS, secara tidak langsung kelemahan dan ancaman akan berkurang. Penentuan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan dihubungkan dengan perencanaan strategis. Analisis terhadap komponen strategis suatu lembaga pada masa kini diperlukan untuk perencanaan strategis.

Ada empat komponen analisis SWOT, yaitu:

²⁴ Dwi Sulistiani, "Analisis SWOT dalam Memenangkan Persaingan Bisnis," *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 2 (2018): 24.

a. *Strenghts* (Kekuatan)

Strenghts merupakan sebuah kondisi yang menjadi kekuatan dalam organisasi. Kapabilitas yang ada di dalam perusahaan merupakan faktor kekuatan. Elemen kekuatan organisasi ini adalah nilai tambah atau keunggulan komparatif. Jika suatu organisasi dapat memuaskan stakeholders dan konsumen serta memiliki nilai jual unik yang membedakannya dari pesaing, hal ini akan membuat sebuah organisasi mudah terlihat.

b. *Weakness* (Kelemahan)

Weakness adalah kondisi atau segala hal yang menjadi pada tubuh organisasi. Pada dasarnya kelemahan adalah sesuatu yang dimiliki setiap organisasi, yang paling penting adalah bagaimana organisasi dapat membuat kebijakan untuk mengurangi, bahkan menghilangkan, kelemahan-kelemahan tersebut atau mengubahnya menjadi kelebihan yang tidak dimiliki organisasi lain.

c. *Opportunities* (Peluang)

Peluang adalah keadaan yang sangat menguntungkan yang muncul dalam lingkungan eksternal organisasi. Kecenderungan pada suatu organisasi adalah bagiann dari sumber peluang.

a. *Threats* (Ancaman)

Situasi buruk di lingkungan organisasi merupakan suatu ancaman. Ancaman akan menimbulkan risiko yang serius terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. kekurangan atau kelemahan yang ada di seluruh organisasi. Pada dasarnya, kelemahan adalah sesuatu yang dimiliki setiap organisasi. Yang paling penting adalah bagaimana organisasi dapat membuat kebijakan untuk mengurangi, bahkan menghilangkan, kelemahan-kelemahan tersebut atau mengubahnya menjadi kelebihan yang tidak dimiliki organiasi lain.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai sumber informasi, penelitian sebelumnya sangatlah penting. Garis besar penelitian yang akan dilakukan digunakan penulis tinjauan putaka melalui tinjauan pustaka, buku, jurnal, makalah penelitian, dan informasi statistik yang berkaitan dengan

masalah penelitian semuanya disertakan dalam tinjauan literatur yang penulis gunakan.²⁵

Pada segmen ini, peneliti menyebutkan berbagai temuan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, diikuti dengan sinopsis, yang mencakup penelitian yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Studi-studi berikut ini terkait atau terkait dengan studi ini:

1. Intan Putri Nazila melakukan kajian pada tahun 2019 yang diberi judul “Strategi Program Gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (Koin Nu) di Lazisnu Porong Kabupaten Sidoarjo”. Berdasarkan penelitian ini, LAZISNU mengawali gerakan KOIN NU dengan tujuan mengedukasi masyarakat di semua lapisan masyarakat tentang nilai sedekah. Selain itu, gerakan KOIN NU sangat dianut oleh masyarakat yang sangat melihat manfaatnya. LAZISNU Porong Sidoarjo merupakan salah satu LAZISNU yang berkembang pesat dalam rangka mensosialisasikan program ini. Hal ini terlihat dari uang sebesar 45.000.000 yang biasa dikumpulkan setiap bulannya dari 23 ranting yang ada di Kecamatan Porong Sidoarjo. Pada tahun 2019, LAZISNU Sidoarjo membawa pulang penghargaan terbaik pertama Jawa Timur NU Jatim Award pada 2 Juli 2019. Tak bisa dipisahkan dari status MWCNU Porong sebagai MWC terhebat di Sidoarjo dengan statusnya sebagai MWC tersibuk se-daerah. Selain itu, gerakan KOIN NU tumbuh subur di Porong, sementara di tempat lain terhenti atau bahkan mati. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan SOP, penunjukan koordinator wilayah, *fundraising*, studi banding, pembukuan yang jelas dan transparan, inovasi dan evaluasi merupakan metode yang digunakan dalam melaksanakan program Gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU) di LAZISNU Porong, Kabupaten Sidoarjo. Adapun sistem penyelenggaraan yang dibagi menjadi tiga komponen yaitu sistem penghimpunan dana, sistem pengelolaan dana, sistem pendistribuan dana. Pengelolaan sumber daya yang efektif, manajemen pelaksanaan program yang efektif, dan antusiasme masyarakat yang kuat menjadi pendorong gerakan KOIN NU. Sementara itu, permasalahan internal organisasi dan kekurangan

²⁵ Mahanum, “Tinjauan Kepustakaan,” *Jurnal Pendidikan* 1 (2021): 5.

sumber daya manusia menjadi tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan inisiatif Gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU) di LAZISNU Porong, Kabupaten Sidoarjo.

2. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Agus Makinuddin dengan judul “Pengelolaan Gerakan Kotak Infaq (KOIN NU) Ditinjau dari Maqāṣid Al-Sharīah (Studi Kasus di NU Care-Kecamatan Lazisnu Pare Kabupaten Kediri)”. Menurut penelitian ini, tujuan dari gerakan kotak infak (KOIN NU) adalah untuk mendidik masyarakat dari semua lapisan sosial tentang nilai sedekah. Selain itu, masyarakat juga dapat mengambil manfaat dari gerakan Koin Nu dengan menyalurkan dana Koin Nu kepada pihak yang membutuhkan. Pada akhirnya manfaat Koin Nu dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, pendapatan Infaq (koin NU) NU CARE-LAZISNU Kabupaten Pare memang lumayan. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan Maqāṣid al-sharīah, penyelenggaraan Gerakan Kotak Infaq (KOIN NU) di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Pare meliputi manajemen fundraising, manajemen distribusi, pendayagunaan dan manajemen pelaporan. Keseluruhan penyelenggaraan gerakan Koin Nu, mulai dari *fundraising*, distribusi, pendayagunaan dan pelaporan, telah memenuhi lima prinsip pokok Maqāṣid al-sharīah atau Al-Kullīyyah Al-Khums.

3. Julina Toti Farella melakukan kajian pada tahun 2022, tentang “Manajemen Program Nu Care Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kabupaten Kudus Dalam Perspektif Dakwah”. Salah satu program di NU yang digambarkan dalam penelitian ini adalah “Infaq Nahdlatul Ulama Kudus (INUK) kaleng dalam bentuk uang logam dan uang kertas”, program ini didistribusikan oleh UPZIS (Unit Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah) per desa, kemudian diberikan kepada UPZIS (Unit Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah) Kecamatan, dan terakhir diberikan kepada kantor cabang NU-CARE Lazisnu, Kabupaten Kudus. Setelah pusat menerima dana hasil koin INUK dari kecamatan, staf keuangan mentransfer koin INUK tersebut ke kantor cabang NU-CARE Lazisnu. Dalam kurun waktu dua puluh hari setiap bulannya. Dengan kata lain, kendala utama kelanjutan program kaleng INUK adalah jika lupa meningkatkan diri sendiri, uang yang harus disetor tepat waktu akhirnya terlewat. Hal ini juga menjadi permasalahan pada program Zakat, Infaq, dan

Shodaqoh. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan temuan penelitian, Nu Care Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Kudus, telah menggunakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan untuk mewujudkan praktik manajemen yang efektif. Meskipun tujuan program pengelolaan ke dalam inisiatif NU CARE LAZISNU skala besar telah tercapai, namun tidak semuanya berjalan sesuai antisipasi dan menimbulkan permasalahan. Lazisnu akhirnya mengembangkan forum dengan mendiskusikan permasalahan tersebut dengan seluruh pengurus untuk memilih tindakan terbaik. Hasil dari pelaksanaan program yang sedang berjalan telah mencapai titik temu yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Nila Faizul Muna dengan judul “Analisis Pengelolaan Nu Coin di UPZIS Kecamatan Dawe Dalam Membantu Pelayanan Kesehatan Masyarakat” Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini, pengurus KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Dawe telah mendukung pelayanan kesehatan masyarakat secara efektif dan mampu menangani seluruh tanggung jawab pengelolaan, termasuk penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan. Pemanfaatan dana yang dikumpulkan secara tepat ditunjukkan dengan penerapan inisiatif yang dirancang untuk mengatasi permasalahan masyarakat, khususnya dalam konteks program dukungan layanan kesehatan ini. Masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh manfaat dari program ini dengan menerima layanan akomodasi.

Beberapa hal yang membantu pengurus KOIN NU di LAZISNU Kecamatan Dawe dalam menunjang pelayanan kesehatan antara lain dukungan masyarakat yang baik, kebijakan pemerintah sebagai regulator, keikhlasan meningkatkan kesadaran pengelolaan, sarana dan prasarana yang memadai, serta komunikasi yang membina kerjasama tim. Kepercayaan masyarakat, pengetahuan manajemen dan kesadaran masyarakat yang kurang menjadi faktor kendalanya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada metode pengelolaan kaleng INUK di lembaga, strategi penyaluran dana kaleng INUK untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,

serta untuk mengetahui pengelolaan dalam program kaleng INUK sudah efektif atau belum. Objek dalam penelitian ini yaitu di NU Care Kabupaten Kudus, sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah ketua NU Care LAZISNU Kabupaten Kudus, Staf NU Care LAZISNU Kabupaten Kudus, UPZISNU Ranting, dan mustahik.

C. Kerangka Berpikir

Dasar pemikiran kajian yang bersumber dari data, observasi, dan tinjauan pustaka dikenal dengan kerangka atau kerangka berpikir. Oleh karena itu, teori, hipotesis, dan konsep yang terdapat dalam kerangka berpikir akan menjadi landasan penelitian. Agar variabel-variabel penelitian dapat menjadi landasan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan penelitian, maka variabel-variabel tersebut didefinisikan secara menyeluruh dalam kerangka pemikiran dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Widayat dan Amirul menjabarkan kerangka konseptual biasanya disebut sebagai kerangka berpikir, adalah model konseptual yang menunjukkan bagaimana teori menghubungkan berbagai aspek yang telah ditentukan menjadi persoalan penting. Kerangka konseptual juga menawarkan penjelasan jangka pendek terhadap gejala-gejala yang menjadi masalah (objek) penelitian. Proses berpikir berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan kerangka konseptual yang berguna dalam merumuskan hipotesis. Kerangka kerja ini didasarkan pada ide-ide sebelumnya dan juga pengalaman empiris. Oleh karena itu, landasan dalam mengembangkan hipotesis adalah kerangka pemikiran.²⁶

²⁶ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, dan Ramadani Syafitri, “Kerangka berfikir penelitian kuantitatif,” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran 2* (2023): 161.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



NU Care LAZISNU Kabupaten Kudus merupakan lembaga amil zakat berkhidmat untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah. NU Care LAZISNU Kabupeten Kudus disini berperan sebagai objek penelitian (lokasi). Salah satu program NU Care LAZISNU Kabupaten Kudus adalah program kaleng INUK. Di dalam program kaleng INUK terdapat pengelolaan dana infaq.

Hasil penghimpunan dana dari kaleng INUK dapat dirasakan manfaatnya dengan baik oleh masyarakat jika perolehan dana kaleng INUK tersebut dapat dikelola dengan baik oleh NU Care LAZISNU Kabupaten Kudus. Namun dalam pengelolaan dana kaleng INUK tersebut masih ada banyak kendala yang menghambat LAZISNU Kabupaten Kudus untuk mengelolanya dengan baik. Akan tetapi dibalik adanya hambatan tersebut tentu saja masih ada faktor pendukung yang mampu dijadikan pijakan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus supaya mampu mengelola dana kaleng INUK dengan baik. Faktor penghambat dan faktor pendukung tersebut berpengaruh pada sistem manajemen organisasi pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah di NU Care LAZISNU Kabupaten Kudus. Hasil dari pengelolaan kaleng INUK kemudian distribusikan kepada

masyarakat agar dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

